

**ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PASAL 54 UU NOMOR 35
TAHUN 2009 DALAM MENGATASI OVERKAPASITAS
LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

**Juridical Analysis of the Implementation of Article 54 of Law Number
35 of 2009 in Addressing Overcrowding in Correctional Institutions**

Ahyar P, Rachmad Julian Nasution, Annisa Putri, Zahra Safira Sirait

Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

ahyarpanjaitan68@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 16, 2026	Jul 14, 2026	Jul 26, 2026	Jul 31, 2026

Abstract

The implementation of Article 54 of Law Number 35 of 2009 on Narcotics remains suboptimal because imprisonment continues to dominate the handling of persons who abuse narcotics and contributes to worsening prison overcrowding in Indonesia. This study aims to analyze the regulation of rehabilitation for narcotics addicts and victims of narcotics abuse, examine its implementation in criminal justice practice, and assess the effectiveness of rehabilitation as a solution to prison overcrowding. The study employed a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through a literature review and subsequently analyzed using qualitative descriptive analysis with deductive reasoning. The findings indicate that Article 54 of Law Number 35 of 2009 normatively mandates medical and social rehabilitation for narcotics addicts and victims of narcotics abuse as a health- and recovery-oriented approach. However, its implementation remains constrained by the dominance of repressive approaches in law enforcement, limited rehabilitation facilities, the suboptimal functioning of the *Tim Asesmen Terpadu*, and disparities in judicial decisions. These obstacles result in

many persons who abuse narcotics continuing to receive prison sentences, thereby contributing to increased prison overcrowding. Based on the theories of legal effectiveness and modern sentencing, the consistent implementation of rehabilitation can reduce the number of narcotics-related prisoners while shifting the orientation of treatment from punishment to recovery. This study affirms that optimizing Article 54 through strengthened integrated assessments, the equitable distribution of rehabilitation facilities, and consistency among law enforcement officials constitutes a strategic measure for establishing a more humane, effective, and equitable criminal justice system.

Keywords: Prison Overcrowding; Article 54 of the Narcotics Law; Narcotics Abusers; Criminal Justice; Narcotics Rehabilitation

Abstrak: Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum optimal karena pendekatan pemenjaraan masih mendominasi penanganan penyalahguna narkotika dan turut memperburuk overkapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, mengkaji implementasinya dalam praktik peradilan pidana, serta menilai efektivitas rehabilitasi sebagai solusi terhadap overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara normatif telah mewajibkan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu serta korban penyalahgunaan narkotika sebagai bentuk pendekatan kesehatan dan pemulihan. Namun, implementasinya masih terhambat oleh dominasi pendekatan represif dalam penegakan hukum, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, belum optimalnya pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu, dan disparitas putusan hakim. Hambatan tersebut menyebabkan banyak penyalahguna narkotika tetap dijatuhi pidana penjara sehingga berkontribusi terhadap peningkatan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan teori efektivitas hukum dan pemidanaan modern, penerapan rehabilitasi secara konsisten dapat mengurangi jumlah narapidana narkotika sekaligus mengalihkan orientasi penanganan dari penghukuman menuju pemulihan. Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi Pasal 54 melalui penguatan asesmen terpadu, pemerataan fasilitas rehabilitasi, dan konsistensi aparat penegak hukum merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, efektif, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan; Pasal 54 Undang-Undang Narkotika; Penyalahguna Narkotika; Peradilan Pidana; Rehabilitasi Narkotika

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika hingga saat ini masih menjadi salah satu persoalan hukum dan sosial yang serius di Indonesia. Tingginya angka penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga memberikan pengaruh

yang signifikan terhadap sistem peradilan pidana. Dalam praktik penegakan hukum, pendekatan pemidanaan masih menjadi pilihan utama dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah narapidana narkoba di lembaga pemasyarakatan (Yanti et al., 2025).

Permasalahan kelebihan kapasitas atau overkapasitas lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu tantangan terbesar dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Fenomena ini terjadi ketika jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan jauh melebihi daya tampung yang tersedia. Salah satu faktor utama penyebab terjadinya overkapasitas adalah tingginya jumlah narapidana yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Situasi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan memerlukan solusi yang komprehensif.

Data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa sebagian besar penghuni lembaga pemasyarakatan berasal dari perkara narkoba. Tidak sedikit dari mereka merupakan pengguna, pecandu, maupun korban penyalahgunaan narkoba yang seharusnya memperoleh penanganan khusus. Namun demikian, dalam praktiknya mereka lebih banyak dijatuhi pidana penjara daripada tindakan rehabilitasi. Akibatnya, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan terus mengalami peningkatan.

Overkapasitas lembaga pemasyarakatan menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap sistem pembinaan narapidana. Kondisi hunian yang melebihi kapasitas menyebabkan terganggunya pelaksanaan program pembinaan dan pemasyarakatan. Selain itu, overkapasitas juga berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan kesehatan, keamanan, dan pemenuhan hak-hak narapidana. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk mengurangi jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan, khususnya yang berasal dari kasus narkoba.

Pemerintah Indonesia telah mengatur penanganan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang tersebut terdapat pada Pasal 54. Pasal tersebut menegaskan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan penghukuman menuju pendekatan kesehatan dan pemulihan.

Keberadaan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan

narkotika. Negara memandang bahwa kelompok tersebut tidak semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan perawatan dan pemulihan. Oleh karena itu, rehabilitasi ditempatkan sebagai instrumen utama dalam penanganan pecandu narkotika. Kebijakan ini juga sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan restoratif.

Selain Pasal 54, pengaturan mengenai rehabilitasi juga diperkuat oleh beberapa ketentuan lain dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Misalnya, Pasal 103 memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutus atau menetapkan rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa rehabilitasi merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana narkotika. Dengan demikian, pemenjaraan seharusnya bukan menjadi pilihan utama bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Implementasi rehabilitasi dalam praktik peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum masih cenderung menerapkan pendekatan represif melalui pidana penjara. Akibatnya, ketentuan mengenai kewajiban rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 belum terlaksana secara optimal. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum.

Kecenderungan penggunaan pidana penjara terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika menunjukkan adanya dilema dalam penegakan hukum narkotika. Di satu sisi, negara telah menetapkan kebijakan rehabilitasi sebagai pendekatan utama. Namun di sisi lain, praktik peradilan masih didominasi oleh orientasi pemidanaan. Akibatnya, tujuan rehabilitasi untuk memulihkan pengguna narkotika tidak dapat tercapai secara maksimal.

Dilema tersebut juga dipengaruhi oleh adanya perbedaan perspektif di antara aparat penegak hukum. Sebagian aparat masih memandang pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan yang harus dipidana. Sementara itu, perspektif kesehatan memandang pengguna narkotika sebagai individu yang membutuhkan rehabilitasi dan pemulihan. Perbedaan paradigma ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan implementasi Pasal 54 belum berjalan secara efektif (Sitompul et al., 2024).

Pelaksanaan rehabilitasi juga terkendala oleh keterbatasan fasilitas dan sumber daya yang tersedia. Jumlah pusat rehabilitasi yang belum memadai menyebabkan banyak pecandu narkotika tidak memperoleh akses rehabilitasi. Selain itu, mekanisme asesmen terpadu

dalam menentukan status pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba belum sepenuhnya berjalan optimal. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap rendahnya tingkat penerapan rehabilitasi.

Kurangnya koordinasi antarlembaga penegak hukum juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi. Penyidik, jaksa, hakim, serta lembaga rehabilitasi sering kali memiliki interpretasi yang berbeda terhadap ketentuan rehabilitasi. Akibatnya, penerapan rehabilitasi menjadi tidak konsisten dalam praktik. Hal ini menyebabkan banyak pengguna narkoba tetap berakhir di lembaga pemasyarakatan (Rahmania & Nirmala, 2023).

Ketidakefektifan implementasi rehabilitasi berdampak langsung terhadap meningkatnya angka overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Banyak pengguna narkoba yang sebenarnya dapat menjalani rehabilitasi justru menjalani pidana penjara. Situasi tersebut menyebabkan lembaga pemasyarakatan dipenuhi oleh narapidana kasus narkoba. Pada akhirnya, tujuan pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan tidak dapat terlaksana secara optimal.

Penerapan rehabilitasi sesungguhnya memiliki potensi besar dalam mengurangi jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan. Dengan menempatkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam program rehabilitasi, negara dapat mengurangi angka pemenjaraan. Selain itu, rehabilitasi juga memberikan kesempatan bagi pengguna narkoba untuk memperoleh pemulihan secara medis dan sosial. Dengan demikian, rehabilitasi tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga bagi sistem pemasyarakatan secara keseluruhan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan analisis yang mendalam mengenai implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Analisis tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana ketentuan rehabilitasi telah dilaksanakan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Selain itu, perlu dikaji pula faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi. Kajian ini juga penting untuk menilai efektivitas rehabilitasi dalam mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi rehabilitasi berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara kebijakan rehabilitasi dan permasalahan overkapasitas lembaga

pemasyarakatan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam upaya optimalisasi penerapan rehabilitasi di Indonesia. Dengan demikian, tujuan pembentukan hukum narkoba dan sistem pemasyarakatan dapat tercapai secara lebih efektif dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada analisis ketentuan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta implementasinya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi antara pengaturan rehabilitasi dengan fenomena overkapasitas lembaga pemasyarakatan yang sebagian besar disebabkan oleh tingginya jumlah narapidana kasus narkoba (Sugiyono, 2022).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya yang mengatur mekanisme rehabilitasi. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan rehabilitasi, dekriminialisasi pengguna narkoba, kebijakan hukum pidana, serta konsep overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan dengan cara menelaah berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemberian rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba guna mengetahui implementasi ketentuan Pasal 54 dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki otoritas, yang meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 127, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, serta Peraturan Bersama Tujuh Lembaga tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi berbagai buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, laporan dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), serta data statistik resmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengenai kondisi overkapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai bahan referensi lainnya yang dapat membantu menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen (documentary study) atau studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta mendokumentasikan berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika serta permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berlaku serta implementasinya dalam praktik.

HASIL

Ringkasan Hasil Penelitian: Karakteristik Regulasi Rehabilitasi dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberikan dasar hukum yang kuat mengenai kewajiban rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu serta korban penyalahgunaan narkotika. Regulasi tersebut menegaskan pergeseran paradigma dari pendekatan penghukuman menuju pendekatan kesehatan dan pemulihan yang diperkuat melalui Pasal

103, SEMA Nomor 4 Tahun 2010, dan Peraturan Bersama Tujuh Lembaga. Namun demikian, meskipun kerangka regulasi telah komprehensif, implementasinya belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan praktik penegakan hukum yang masih didominasi pendekatan represif.

Ringkasan Hasil Penelitian: Hambatan Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam Praktik Peradilan Pidana

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi Pasal 54 masih menghadapi berbagai hambatan pada setiap tahapan proses peradilan pidana. Hambatan tersebut meliputi dominasi penggunaan pasal-pasal pemidanaan pada tahap penyidikan dan penuntutan, belum optimalnya pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, disparitas putusan hakim, serta perbedaan paradigma aparat penegak hukum dalam memandang pengguna narkoba. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pengguna narkoba tetap dijatuhi pidana penjara sehingga tujuan rehabilitasi belum tercapai secara optimal dan berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan.

Ringkasan Hasil Penelitian: Analisis Efektivitas Pasal 54 sebagai Solusi Strategis Mengatasi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi penerapan Pasal 54 memiliki potensi yang signifikan dalam mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan melalui pengalihan pengguna narkoba dari pidana penjara menuju rehabilitasi medis dan sosial. Efektivitas kebijakan tersebut dipengaruhi oleh perubahan paradigma aparat penegak hukum, peningkatan kapasitas dan kualitas fasilitas rehabilitasi, penguatan Tim Asesmen Terpadu, serta dukungan kebijakan yang konsisten. Apabila faktor-faktor tersebut dapat dipenuhi, implementasi Pasal 54 tidak hanya mampu mengurangi jumlah narapidana kasus narkoba, tetapi juga mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, efektif, efisien, dan berkeadilan.

PEMBAHASAN

Karakteristik Regulasi Rehabilitasi dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengaturan mengenai rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam sistem hukum Indonesia merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana yang mengedepankan pendekatan kesehatan dan kemanusiaan. Kebijakan tersebut diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 54. Keberadaan pasal tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya memandang penyalahgunaan narkotika sebagai persoalan kriminal semata, tetapi juga sebagai persoalan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, rehabilitasi ditempatkan sebagai instrumen utama dalam penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika (Parindo, 2025).

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penggunaan frasa “wajib menjalani” menunjukkan adanya sifat imperatif atau memaksa dalam norma hukum tersebut. Dengan demikian, rehabilitasi bukanlah pilihan alternatif yang dapat diterapkan atau tidak diterapkan oleh aparat penegak hukum, melainkan merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan. Ketentuan tersebut menegaskan adanya kewajiban negara untuk memastikan pelaksanaan rehabilitasi bagi pihak yang memenuhi syarat.

Secara yuridis, penggunaan kata “wajib” dalam suatu peraturan perundang-undangan mengandung konsekuensi hukum yang mengikat. Dalam perspektif teori perundang-undangan, norma yang bersifat imperatif harus dilaksanakan oleh seluruh subjek hukum yang berkaitan dengan norma tersebut. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim, memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan pemberian rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Namun demikian, implementasi norma tersebut masih menghadapi berbagai hambatan dalam praktik (Hidayat et al., 2025).

Makna yuridis frasa “rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” menunjukkan adanya dua bentuk pemulihan yang harus dilakukan secara terpadu. Rehabilitasi medis bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan fisik dan psikis terhadap narkotika melalui tindakan medis yang terukur. Sementara itu, rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan kondisi

psikologis, sosial, dan kemampuan adaptasi individu dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua bentuk rehabilitasi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Menurut perspektif hukum kesehatan, rehabilitasi medis merupakan bagian dari hak atas pelayanan kesehatan yang dijamin oleh negara. Pecandu narkoba dipandang sebagai individu yang mengalami gangguan kesehatan akibat ketergantungan zat tertentu. Oleh karena itu, penanganannya tidak dapat disamakan dengan pelaku tindak pidana konvensional. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan kebijakan internasional mengenai penanganan penyalahgunaan narkoba.

Selain rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses reintegrasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Proses rehabilitasi sosial bertujuan untuk mengembalikan kemampuan individu agar dapat menjalankan fungsi sosialnya secara normal. Dengan demikian, rehabilitasi tidak hanya berorientasi pada penyembuhan fisik, tetapi juga pada pemulihan sosial dan psikologis. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan rehabilitasi memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan pemidanaan penjara.

Berdasarkan hukum positif Indonesia, subjek hukum yang berhak memperoleh rehabilitasi berdasarkan Pasal 54 adalah pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Pecandu narkoba merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan berada dalam keadaan ketergantungan. Sementara itu, korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, dipaksa, atau diancam oleh pihak lain. Klasifikasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan pemberian rehabilitasi.

Penentuan status seseorang sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilakukan secara subjektif. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme asesmen yang dilakukan oleh tenaga profesional dan aparat penegak hukum yang berwenang. Mekanisme tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa rehabilitasi diberikan kepada pihak yang tepat. Dengan adanya asesmen, potensi penyalahgunaan kebijakan rehabilitasi dapat diminimalisasi.

Pengaturan mengenai asesmen terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba diperkuat melalui Peraturan Bersama tujuh lembaga tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba melalui Tim Asesmen Terpadu. Tim Asesmen Terpadu memiliki kewenangan untuk menentukan tingkat ketergantungan dan

rekomendasi penanganan terhadap seseorang. Hasil asesmen tersebut menjadi salah satu dasar bagi aparat penegak hukum dalam menentukan pemberian rehabilitasi. Dengan demikian, keberadaan Tim Asesmen Terpadu memiliki posisi strategis dalam implementasi Pasal 54.

Selain Peraturan Bersama, pelaksanaan rehabilitasi juga diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. SEMA tersebut memberikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Keberadaan SEMA ini menunjukkan adanya komitmen lembaga peradilan untuk mengoptimalkan penerapan rehabilitasi. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih menjadi persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut.

Harmonisasi antara Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 serta Peraturan Bersama Tujuh Lembaga pada dasarnya telah menciptakan kerangka hukum yang cukup komprehensif. Ketiga instrumen hukum tersebut saling melengkapi dalam mengatur mekanisme rehabilitasi. Pasal 54 memberikan dasar normatif, sedangkan regulasi teknis memberikan petunjuk pelaksanaannya. Dengan demikian, secara normatif tidak terdapat kekosongan hukum mengenai rehabilitasi narkoba.

Implementasi norma rehabilitasi masih menghadapi berbagai kendala. Dalam praktik peradilan, masih banyak pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang dijatuhi pidana penjara. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaan hukum. Kesenjangan tersebut menjadi indikator bahwa efektivitas hukum rehabilitasi masih perlu ditingkatkan (Hantoro & Septiningtyas, 2024).

Menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan pelaksanaan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan keberhasilan suatu norma hukum. Dalam konteks rehabilitasi narkoba, seluruh faktor tersebut memiliki pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, efektivitas Pasal 54 perlu dianalisis berdasarkan kelima faktor tersebut.

Jika dilihat dari aspek hukum, pengaturan rehabilitasi sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat. Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberikan dasar normatif yang jelas. Selain itu, berbagai

peraturan pelaksana juga telah diterbitkan untuk mendukung pelaksanaannya. Dengan demikian, hambatan implementasi rehabilitasi bukan disebabkan oleh ketiadaan regulasi.

Berdasarkan aspek penegak hukum, masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai penerapan rehabilitasi. Sebagian aparat penegak hukum masih memandang pecandu narkoba sebagai pelaku kejahatan yang harus dipenjara. Paradigma represif tersebut menyebabkan rehabilitasi belum diterapkan secara optimal. Akibatnya, jumlah narapidana kasus narkoba di lembaga pemasyarakatan terus meningkat (Halimatusakdiah et al., 2026).

Berdasarkan aspek sarana dan fasilitas, keterbatasan jumlah lembaga rehabilitasi menjadi salah satu kendala utama. Tidak semua daerah memiliki fasilitas rehabilitasi yang memadai. Selain itu, keterbatasan tenaga profesional dan anggaran juga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan rehabilitasi. Kondisi tersebut menyebabkan aparat penegak hukum lebih memilih pidana penjara sebagai solusi praktis.

Ditinjau dari teori pidana modern, pidana tidak lagi dipahami semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Teori pidana modern menempatkan aspek rehabilitasi, resosialisasi, dan perlindungan masyarakat sebagai tujuan utama pidana. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi merupakan bentuk implementasi teori pidana modern tersebut. Oleh karena itu, pemenjaraan terhadap pecandu narkoba seharusnya menjadi pilihan terakhir.

Penerapan rehabilitasi juga sejalan dengan perkembangan konsep *restorative justice* dalam hukum pidana modern. Pendekatan restoratif menekankan pada pemulihan kondisi pelaku dan masyarakat dibandingkan dengan penghukuman semata. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, pemulihan melalui rehabilitasi dipandang lebih efektif dibandingkan dengan pidana penjara. Dengan demikian, rehabilitasi memiliki landasan teoritis yang kuat dalam sistem hukum pidana kontemporer.

Permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu dampak dari dominasi pendekatan pemenjaraan dalam penanganan kasus narkoba. Tingginya angka penghuni lembaga pemasyarakatan dari perkara narkoba menunjukkan bahwa kebijakan rehabilitasi belum berjalan optimal. Padahal, rehabilitasi dapat menjadi instrumen strategis dalam mengurangi jumlah narapidana. Oleh karena itu, implementasi Pasal 54 memiliki hubungan yang erat dengan upaya penanggulangan overkapasitas lembaga pemasyarakatan.

Hambatan Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Praktik Peradilan Pidana

Meskipun Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah secara tegas mengatur kewajiban rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, implementasinya dalam praktik peradilan pidana masih menghadapi berbagai hambatan. Realitas penegakan hukum menunjukkan bahwa pendekatan pemidanaan masih mendominasi penanganan perkara narkotika di Indonesia. Akibatnya, tujuan rehabilitasi sebagai upaya pemulihan bagi pengguna narkotika belum dapat diwujudkan secara optimal. Kondisi tersebut juga berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah narapidana kasus narkotika di lembaga pemasyarakatan (Fauziah et al., 2022).

Salah satu hambatan utama dalam implementasi Pasal 54 terletak pada tahap penyidikan. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum cenderung menggunakan pendekatan represif dengan menerapkan pasal-pasal pemidanaan daripada mengarahkan tersangka kepada mekanisme rehabilitasi. Hal ini menyebabkan banyak pengguna narkotika diproses sebagai pelaku tindak pidana biasa. Akibatnya, kesempatan untuk memperoleh rehabilitasi sering kali tidak diberikan sejak awal proses hukum.

Kecenderungan tersebut dapat dilihat dari penggunaan Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua pasal tersebut mengatur mengenai kepemilikan, penguasaan, dan penyimpanan narkotika dengan ancaman pidana penjara yang cukup berat. Dalam praktiknya, aparat penyidik sering menggunakan kedua pasal tersebut meskipun barang bukti yang ditemukan relatif kecil dan diduga digunakan untuk konsumsi pribadi. Kondisi ini menyebabkan pengguna narkotika lebih sering diposisikan sebagai pelaku kejahatan daripada sebagai individu yang membutuhkan rehabilitasi.

Selain Pasal 111 dan Pasal 112, Pasal 127 yang sebenarnya mengatur penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri juga belum diterapkan secara optimal. Pasal 127 sesungguhnya memberikan ruang bagi pelaksanaan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika. Akan tetapi, penerapan pasal tersebut sering kali dikesampingkan karena aparat penegak hukum lebih memilih menggunakan pasal yang memiliki ancaman pidana lebih tinggi. Akibatnya, tujuan pembentukan Pasal 54 menjadi sulit untuk diwujudkan.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya dominasi paradigma *crime control* dalam penegakan hukum narkoba di Indonesia. Aparat penegak hukum masih cenderung menempatkan pengguna narkoba sebagai pelaku kriminal yang harus dihukum melalui pidana penjara. Padahal, secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengadopsi pendekatan kesehatan melalui mekanisme rehabilitasi. Perbedaan paradigma ini menjadi salah satu faktor utama penghambat implementasi Pasal 54.

Pada tahap penuntutan, permasalahan serupa juga masih sering ditemukan. Jaksa penuntut umum pada umumnya tetap mendasarkan tuntutan pada pasal-pasal pemidanaan yang bersifat represif. Tuntutan rehabilitasi masih relatif jarang diajukan dalam praktik peradilan pidana. Kondisi tersebut menyebabkan peluang terdakwa untuk memperoleh rehabilitasi menjadi semakin terbatas.

Salah satu alasan yang mendasari kecenderungan tersebut adalah adanya kekhawatiran bahwa rehabilitasi dapat disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana narkoba. Aparat penegak hukum sering kali menghadapi kesulitan dalam membedakan antara pengguna murni dengan pelaku yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Akibatnya, pendekatan pemenjaraan dianggap sebagai langkah yang lebih aman dalam perspektif penegakan hukum. Namun, pendekatan tersebut justru berpotensi mengabaikan hak pengguna narkoba untuk memperoleh rehabilitasi (Dewi et al., 2022).

Permasalahan lain yang turut mempengaruhi implementasi Pasal 54 adalah belum optimalnya pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu. Tim Asesmen Terpadu memiliki fungsi penting dalam menentukan apakah seseorang merupakan pecandu, korban penyalahgunaan, atau bagian dari jaringan peredaran narkoba. Akan tetapi, dalam praktiknya, pelaksanaan asesmen tidak selalu dilakukan secara konsisten. Akibatnya, banyak pengguna narkoba yang tidak memperoleh rekomendasi rehabilitasi.

Keterbatasan sumber daya dan fasilitas Tim Asesmen Terpadu juga menjadi faktor penghambat. Tidak semua daerah memiliki akses yang memadai terhadap mekanisme asesmen. Selain itu, proses asesmen sering kali memerlukan waktu yang relatif panjang. Kondisi tersebut menyebabkan aparat penegak hukum lebih memilih untuk melanjutkan proses pidana daripada menunggu hasil asesmen.

Hambatan implementasi Pasal 54 juga terlihat pada tahap pemeriksaan di pengadilan. Hakim sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi sering menghadapi berbagai dilema hukum. Salah satu dilema tersebut berkaitan

dengan prinsip legalitas dalam hukum pidana. Hakim harus memastikan bahwa putusan rehabilitasi memiliki dasar hukum dan alat bukti yang cukup.

Hakim sering dihadapkan pada berkas perkara yang sejak awal telah disusun dengan pendekatan pembedaan. Dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum umumnya berorientasi pada pidana penjara. Akibatnya, ruang gerak hakim untuk menjatuhkan rehabilitasi menjadi terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi rehabilitasi sangat dipengaruhi oleh tahapan proses hukum sebelumnya.

Selain itu, pembuktian status seseorang sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba juga menjadi tantangan tersendiri bagi hakim. Penentuan status tersebut memerlukan dukungan hasil asesmen medis dan psikologis yang komprehensif. Apabila hasil asesmen tidak tersedia atau tidak lengkap, hakim akan mengalami kesulitan dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi. Akibatnya, pidana penjara sering kali menjadi pilihan yang dianggap paling aman secara hukum.

Dilema hakim juga dipengaruhi oleh adanya kekhawatiran terhadap penyalahgunaan mekanisme rehabilitasi oleh pelaku tindak pidana narkoba. Dalam beberapa kasus, pelaku peredaran narkoba berupaya mengklaim dirinya sebagai pengguna untuk memperoleh putusan rehabilitasi. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk berhati-hati dalam menilai alat bukti dan fakta persidangan. Kehati-hatian tersebut sering kali berujung pada pilihan untuk menjatuhkan pidana penjara (Dewi & Arilia, 2021).

Permasalahan lain yang cukup signifikan adalah adanya disparitas putusan hakim dalam perkara narkoba. Dalam kasus yang memiliki karakteristik serupa, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat berbeda-beda. Sebagian hakim memilih menjatuhkan rehabilitasi, sementara hakim lainnya menjatuhkan pidana penjara. Perbedaan tersebut menunjukkan belum adanya keseragaman dalam penerapan Pasal 54.

Disparitas putusan terutama terjadi dalam membedakan pengguna murni dengan pelaku yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Tidak adanya indikator yang sepenuhnya seragam menyebabkan setiap hakim memiliki pertimbangan hukum yang berbeda. Akibatnya, kepastian hukum dalam penerapan rehabilitasi menjadi sulit untuk diwujudkan. Hal ini juga berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi penegakan hukum.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor penegak hukum merupakan salah

satu aspek yang paling menentukan keberhasilan suatu norma hukum. Meskipun norma hukum telah diatur secara jelas, implementasinya tetap bergantung pada pemahaman dan sikap aparat penegak hukum. Apabila aparat penegak hukum masih menganut paradigma represif, maka efektivitas hukum akan sulit tercapai. Oleh karena itu, perubahan paradigma menjadi sangat penting.

Ditinjau dari teori pemidanaan modern, pendekatan pemenjaraan terhadap pengguna narkoba sebenarnya kurang sesuai dengan tujuan pemidanaan kontemporer. Teori pemidanaan modern lebih menekankan pada aspek rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi sosial. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi dipandang sebagai instrumen yang lebih efektif dibandingkan dengan pidana penjara. Namun, paradigma tersebut belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Kecenderungan penggunaan pidana penjara terhadap pengguna narkoba juga berdampak langsung terhadap meningkatnya angka overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Banyak pengguna narkoba yang sebenarnya dapat menjalani rehabilitasi justru ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan terus meningkat dari tahun ke tahun. Akibatnya, tujuan sistem pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan tidak dapat terlaksana secara optimal.

Permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan pada akhirnya menjadi indikator belum efektifnya implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Apabila rehabilitasi dapat diterapkan secara konsisten, maka jumlah pengguna narkoba yang masuk ke lembaga pemasyarakatan dapat dikurangi secara signifikan. Dengan demikian, rehabilitasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemulihan, tetapi juga sebagai solusi terhadap permasalahan overkapasitas (Firdhaus, 2023).

Analisis Efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai Solusi Strategis Mengatasi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan

Permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia merupakan salah satu persoalan krusial dalam sistem peradilan pidana nasional. Tingginya angka penghuni lembaga pemasyarakatan telah menyebabkan berbagai permasalahan, mulai dari terganggunya proses pembinaan hingga menurunnya kualitas pelayanan terhadap warga binaan. Salah satu penyumbang terbesar terhadap overkapasitas tersebut adalah narapidana

kasus narkoba. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan penanganan tindak pidana narkoba masih sangat bergantung pada pendekatan pemenjaraan.

Keberadaan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesungguhnya dirancang sebagai instrumen hukum untuk mengurangi dominasi pendekatan pemidanaan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Pasal tersebut menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dengan demikian, pembentuk undang-undang telah menyediakan mekanisme alternatif selain pidana penjara. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih belum berjalan secara efektif.

Ketidakefektifan pelaksanaan rehabilitasi berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah narapidana narkoba di lembaga pemasyarakatan. Banyak pengguna narkoba yang seharusnya menjalani rehabilitasi justru dijatuhi pidana penjara. Akibatnya, lembaga pemasyarakatan dipenuhi oleh narapidana yang sebenarnya lebih membutuhkan penanganan medis dan sosial dibandingkan dengan penghukuman. Kondisi tersebut menyebabkan permasalahan overkapasitas semakin sulit untuk diatasi.

Kegagalan pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan Pasal 54 dapat dilihat dari masih dominannya kebijakan penahanan dan pemenjaraan terhadap pengguna narkoba. Dalam praktik peradilan pidana, pengguna narkoba sering kali diperlakukan sama dengan pelaku tindak pidana narkoba lainnya. Akibatnya, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dari perkara narkoba terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan pembentukan norma hukum dan implementasinya (Edi, 2022).

Dampak lain dari kegagalan implementasi rehabilitasi adalah meningkatnya beban anggaran negara dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Semakin banyak narapidana yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan, semakin besar pula kebutuhan pembiayaan yang harus ditanggung oleh negara. Biaya tersebut meliputi kebutuhan makanan, pelayanan kesehatan, pembinaan, serta pengamanan. Sebaliknya, rehabilitasi dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dan efisien dalam jangka panjang.

Permasalahan overkapasitas juga berdampak terhadap efektivitas sistem pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan fungsi pembinaan terhadap warga binaan. Akibatnya, tujuan pemasyarakatan untuk melakukan rehabilitasi sosial dan reintegrasi

masyarakat menjadi sulit tercapai. Kondisi ini menunjukkan bahwa overkapasitas bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga persoalan substansial dalam sistem hukum pidana.

Berdasarkan perspektif teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan implementasi suatu norma hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan secara optimal, maka efektivitas hukum akan terganggu. Dalam konteks Pasal 54, faktor sarana dan fasilitas merupakan salah satu hambatan utama. Keterbatasan fasilitas rehabilitasi menyebabkan pelaksanaan rehabilitasi belum dapat dilakukan secara maksimal.

Jumlah lembaga rehabilitasi yang tersedia saat ini masih belum sebanding dengan jumlah pengguna narkoba yang membutuhkan layanan rehabilitasi. Banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki fasilitas rehabilitasi yang memadai. Akibatnya, akses masyarakat terhadap layanan rehabilitasi menjadi terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan pidana penjara masih menjadi pilihan utama dalam praktik penegakan hukum.

Selain keterbatasan jumlah fasilitas, kualitas pelayanan rehabilitasi juga masih menghadapi berbagai tantangan. Tidak semua lembaga rehabilitasi memiliki tenaga profesional yang memadai, seperti dokter, psikolog, dan pekerja sosial. Keterbatasan sumber daya manusia tersebut mempengaruhi kualitas layanan rehabilitasi yang diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Akibatnya, kepercayaan terhadap mekanisme rehabilitasi menjadi berkurang.

Permasalahan lain yaitu keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk program rehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi memerlukan biaya yang cukup besar, baik untuk penyediaan fasilitas maupun tenaga profesional. Di sisi lain, peningkatan jumlah pengguna narkoba yang membutuhkan rehabilitasi terus terjadi. Ketidakseimbangan tersebut menyebabkan kapasitas rehabilitasi nasional belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan yang ada (Yanti et al., 2025).

Hambatan fasilitas rehabilitasi pada akhirnya berdampak terhadap tingginya angka penghuni lembaga pemasyarakatan. Ketika fasilitas rehabilitasi tidak tersedia atau terbatas, aparat penegak hukum cenderung memilih pidana penjara sebagai alternatif yang paling mudah untuk dilaksanakan. Akibatnya, lembaga pemasyarakatan menjadi tempat penampungan bagi pengguna narkoba yang seharusnya memperoleh rehabilitasi. Situasi ini memperburuk kondisi overkapasitas yang telah terjadi.

Jika dilihat dari perspektif teori pemidanaan modern, pidana penjara seharusnya menjadi ultimum remedium atau sarana terakhir dalam penegakan hukum. Teori pemidanaan modern menekankan pentingnya rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama pemidanaan. Oleh karena itu, penerapan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern. Sebaliknya, penggunaan pidana penjara secara berlebihan justru bertentangan dengan tujuan pemidanaan kontemporer.

Penerapan rehabilitasi juga memiliki keterkaitan dengan konsep dekriminalisasi pengguna narkoba. Dekriminalisasi tidak berarti melegalkan penyalahgunaan narkoba, melainkan mengubah pendekatan dari penghukuman menuju pemulihan kesehatan. Dalam konteks ini, Pasal 54 dapat dipandang sebagai bentuk dekriminalisasi terbatas terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, optimalisasi Pasal 54 berpotensi mengurangi angka pemenjaraan secara signifikan.

Apabila kebijakan rehabilitasi diterapkan secara konsisten, jumlah pengguna narkoba yang masuk ke lembaga pemasyarakatan dapat ditekan secara bertahap. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba akan ditempatkan di lembaga rehabilitasi, bukan di lembaga pemasyarakatan. Kondisi tersebut akan mengurangi tingkat hunian lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, rehabilitasi dapat menjadi instrumen strategis dalam mengatasi overkapasitas.

Penerapan rehabilitasi yang optimal juga akan memberikan dampak positif terhadap efektivitas pembinaan narapidana. Berkurangnya jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan akan memungkinkan petugas pemasyarakatan menjalankan fungsi pembinaan secara lebih efektif. Selain itu, kualitas pelayanan kesehatan, keamanan, dan pembinaan dapat ditingkatkan. Hal ini menunjukkan bahwa rehabilitasi memiliki manfaat yang bersifat multidimensional.

Menurut perspektif kebijakan kriminal (*criminal policy*), rehabilitasi merupakan bentuk kebijakan non-penal yang bertujuan untuk mencegah kejahatan melalui pendekatan sosial dan kesehatan. Kebijakan tersebut lebih menekankan pada upaya pemulihan daripada pembalasan. Oleh karena itu, rehabilitasi dianggap lebih efektif dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*recidive*) pada pengguna narkoba. Pendekatan ini juga lebih sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Efektivitas Pasal 54 sebagai solusi terhadap overkapasitas lembaga pemasyarakatan juga harus didukung oleh perubahan paradigma aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum perlu memandang pengguna narkoba sebagai individu yang membutuhkan rehabilitasi, bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan. Perubahan paradigma tersebut merupakan syarat utama keberhasilan implementasi rehabilitasi. Tanpa adanya perubahan perspektif, pelaksanaan Pasal 54 akan tetap menghadapi berbagai hambatan (Rahmania & Nirmala, 2023).

Selain perubahan paradigma, diperlukan pula peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas rehabilitasi di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah perlu memperluas akses rehabilitasi agar seluruh pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dapat memperoleh layanan yang memadai. Peningkatan anggaran dan sumber daya manusia juga harus menjadi prioritas. Dengan demikian, pelaksanaan rehabilitasi dapat berjalan secara lebih efektif.

Optimalisasi pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas Pasal 54. Tim Asesmen Terpadu harus mampu melakukan identifikasi secara akurat terhadap pengguna narkoba yang berhak memperoleh rehabilitasi. Dengan adanya asesmen yang objektif dan profesional, potensi penyalahgunaan rehabilitasi dapat diminimalisasi. Hal ini sekaligus dapat meningkatkan kepercayaan aparat penegak hukum terhadap mekanisme rehabilitasi.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memiliki potensi besar sebagai solusi strategis dalam mengatasi permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti paradigma penegakan hukum, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta belum optimalnya pelaksanaan kebijakan dekriminasi terhadap pengguna narkoba. Oleh karena itu, penerapan rehabilitasi secara konsisten dan komprehensif merupakan langkah yang sangat penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, efektif, dan berkeadilan.

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa optimalisasi implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat menjadi strategi yang efektif dalam mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan melalui penguatan pendekatan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan lembaga rehabilitasi untuk memperkuat pelaksanaan asesmen terpadu, meningkatkan kapasitas fasilitas

rehabilitasi, serta mendorong perubahan paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan kesehatan dan pemulihan.

Penelitian ini terbatas pada kajian hukum yuridis normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan tanpa didukung data empiris dari praktik implementasi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini belum menggambarkan secara langsung efektivitas penerapan Pasal 54 berdasarkan pengalaman aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, maupun penerima layanan rehabilitasi.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah menyediakan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan kesehatan dan pemulihan. Namun, implementasinya belum berjalan optimal akibat dominasi pendekatan represif, keterbatasan pelaksanaan asesmen terpadu, perbedaan paradigma aparat penegak hukum, disparitas putusan, serta keterbatasan sarana rehabilitasi. Meskipun demikian, optimalisasi penerapan rehabilitasi berpotensi menjadi solusi strategis untuk mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan, dengan syarat didukung perubahan paradigma penegakan hukum, penguatan Tim Asesmen Terpadu, peningkatan fasilitas rehabilitasi, dan penerapan kebijakan rehabilitasi secara konsisten.

Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian hukum pidana, khususnya mengenai implementasi kebijakan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana narkotika. Selain itu, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai hubungan antara efektivitas penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan upaya penanggulangan overkapasitas lembaga pemasyarakatan, sehingga dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan pendekatan empiris atau socio-legal melalui pengumpulan data lapangan yang melibatkan aparat penegak hukum, Tim Asesmen Terpadu, lembaga rehabilitasi, dan warga binaan. Penelitian lanjutan juga dapat mengevaluasi efektivitas implementasi rehabilitasi di berbagai

daerah serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kebijakan rehabilitasi dalam menekan angka overkapasitas lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, E., Arilia, Y., & Firmanto, A. A. (2021). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Narkotika dengan Sistem Rehabilitasi Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. *Jurnal Hukum Malahayati*, 2(1), 42–57. <https://doi.org/10.33024/jhm.v2i1.4130>
- Fauziah, E., Fatrika, S., & Pratiwi, U. D. (2022). Keselarasan Lembaga Penegak Hukum dalam Implementasi Restorative Justice bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 5(1), Article 6. <https://doi.org/10.7454/jkskn.v5i1.10061>
- Firdhaus, R. C. (2023). *Analisis Yuridis Pentingnya Penerapan Rehabilitasi bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo]. <https://eprints.umpo.ac.id/12805/>
- Halimatusakdiah, Fathonah, R., Husin, B. R., & Farid, M. (2026). Rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkotika sebagai Upaya dalam Mengatasi Overkapasitas Lapas di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 2036–2045. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4575>
- Hantoro, N. M., & Septiningtyas, R. S. (2024). Upaya Penanganan Overkapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan. *Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, 16(21), 6–10. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-21-I-P3DI-November-2024-187.pdf
- Hidayat, A. F., Andriyansa, S., Suarda, I. G. W., & Ohoiwutun, Y. A. T. (2025). Dekriminalisasi dan Rehabilitasi dalam KUHP Baru sebagai Solusi untuk Mengatasi Overkapasitas Lapas di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(4), 1273–1283. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i04.1731>
- Parindo, D. (2025). Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan tentang Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Indonesia*, 4(4). <https://doi.org/10.58344/jhi.v4i4.1773>
- Prastiyo, W. E. (2022). *Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika*. PT Refika Aditama.
- Rahmania, N., & Nirmala, A. Z. (2023). Relevansi antara Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dengan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang Mengalami Kelebihan Kapasitas. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1), 397–406. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.119>
- Sitompul, C. N., Ekaputra, M., Trisna, W., & Zaidar. (2024). Penerapan Rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkotika dalam Upaya Mengurangi Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 13(2), 1–8. <https://doi.org/10.47709/jhb.v13i02.3690>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

- Triana, I. D. S., & Erowati, E. M. (2022). Restorative Justice sebagai Solusi Mengatasi Overkapasitas Lapas di Indonesia. *Jurnal Locus Delicti*, 3(2), 186–194. <https://doi.org/10.23887/jld.v3i2.1613>
- Yanti, R. A., Krisna, L. A., & Hayati, V. (2025). Kritik atas Penerapan UU Narkotika dan Kaitannya dengan Overcrowded di Lapas Indonesia: Evaluasi Normatif-Empiris terhadap Penegakan UU Narkotika di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(7), 535–545. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i7.590>